



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 32/Pdt.P/2013/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**XXX**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXX** , Umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Pekerjaan Ibu rumah tangga,, Alamat Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

**XXX**. Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

**XXX**. Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pintang Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor : 40/PA. Prg/2013 tanggal 5 Juni 2013 diwakili oleh kuasanya

Hal. 1 dari 9 Pen. No.32/Pdt.P/2013 /PA.Prg.



XXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 32/Pdt.P/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama XXX, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa Almarhum XXX semasa hidupnya menikah dengan dengan perempuan bernama XXX namun buku nikah Almarhum dengan istrinya terbakar.
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum XXX dengan perempuan bernama XXX telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: XXX, XXX dan XXX.
4. Bahwa Almarhum XXX meninggalkan seorang istri bernama XXX (pemohon II).
5. Bahwa kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu yakni
  - a. Ayah bernama XXX meninggal tahun 1960.
  - b. Ibu bernama XXX meninggal tahun 1950.



6. Bahwa Almarhum XXX semasa hidupnya mempunyai tabungan di Bank BNI Cabang Makassar dengan Nomor rekening XXX sejumlah Rp 69.452.594,-( enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua rupiah)
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mencairkan tabungan tersebut diatas namun pihak Bank BNI tidak mau mencairkan tabungan tersebut sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pinrang menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXX (Pemohon II), XXX (Pemohon I), XXX (Pemohon III) dan XXX (Pemohon IV) sebagai ahli waris dari XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: XXX tanggal 5-6-2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1.);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I s/d Pemohon IV bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi rekening Bank BNI Cabang Makassar an : XXX Nomor :

Hal. 3 dari 9 Pen. No.32/Pdt.P/2013 /PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

- d. Asli surat kematian Nomor :XXX yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2013 oleh Kepala Kelurahan XXX Bukti P.4

Bahwa selain surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi kesatu : XXX** umur 22, tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di jalan XXX, Kelurahan .XXX, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II dan suaminya Almarhum XXX karena saksi adalah kemenakannya.
- Bahwa Pemohon II dan suaminya Almarhum XXX dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV semuanya masih hidup.
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri bernama XXX (Pemohon II) serta 3 orang anak yang sudah dewasa.
- Bahwa selama hidupnya Almarhum tidak pernah bercerai dengan istrinya sampai Almarhum meninggal pada tanggal 20 Maret 2013.
- Bahwa Almarhum mempunyai tabungan pada Bank BNI Cabang Makassar namun tidak bisa cair.
- Bahwa pihak Bank membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

**Saksi kedua : XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II dan suaminya Almarhum XXX karena hubungan kerabat.
- Bahwa Pemohon II dan suaminya Almarhum XXX dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV semuanya masih hidup.
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri bernama XXX (Pemohon II) serta 3 orang anak yang sudah dewasa.
- Bahwa selama hidupnya Almarhum tidak pernah bercerai dengan istrinya sampai Almarhum meninggal pada tanggal 20 Maret 2013.
- Bahwa Almarhum mempunyai tabungan pada Bank BNI Cabang Makassar namun tidak bisa cair.
- Bahwa pihak Bank membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 9 Pen. No.32/Pdt.P/2013 /PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yaitu Almarhum XXX telah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2013 dan semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Bank BNI Cabang Makassar serta meninggalkan ahli waris pemohon I, II, III dan IV untuk itu pemohon bermohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari Almarhum XXX untuk pengurusan pencairan dana pada Bank BNI Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini perkara voluntair namun untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mencari kebenaran materiil, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.5 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut, sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 orang saksi maka terbukti bahwa pemohon dan almarhum semasa hidupnya benar adalah suami istri dan dikaruniai anak 3 orang sehingga terbukti bahwa para pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 orang saksi maka terbukti bahwa benar Almarhum semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Bank BNI Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan 2 orang saksi maka terbukti bahwa suami pemohon XXX benar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013 karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa selama ini Almarhum mempunyai tabungan pada Bank BNI Cabang Makassar namun terkendala dan tidak bisa dicairkan karena tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum XXX benar semasa hidupnya telah menikah dengan pemohon II namun telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2013 karena sakit.
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggalkan ahli waris yaitu pemohon I, II, III dan IV serta uang tabungan pada bank BNI Cabang Makassar.
- Bahwa penetapan ahli waris dipergunakan untuk pengurusan pencairan dana pada Bank BNI cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perbuatan hukum secara sepihak sehingga dampak yuridisnya hanya sebatas pihak yang berkepentingan dan tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan.

Menimbang, bahwa adanya permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX tersebut dapat dibenarkan karena permohonan tersebut hanya meminta ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Yaitu bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa jika aturan hukum dikaitkan dengan fakta hukum yaitu Almarhum XXX tidak meninggalkan ayah dan ibu karena telah meninggal dunia

Hal. 7 dari 9 Pen. No.32/Pdt.P/2013 /PA.Prg.





lebih dahulu namun meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri (pemohon II) dan 3 orang anak (pemohon I, III dan IV).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum islam yang berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris bagi pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (XXX), Pemohon II (XXX), Pemohon III (XXX), dan Pemohon VI (XXX) sebagai ahli waris dari Almarhum XXX.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H, oleh kami **Nuraeni S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharah, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis





tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hasniah.**

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Nurmiati, M.HI.**

**Nuraeni S, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Miharah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasniah.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
5 Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>141.000,-</b>

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah ).